

BAB II

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Sistem pembiayaan *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai *shahib al-maal* dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh *mudharib* sesuai dengan rukun dan syarat.

2. Dasar *Mudharabah*

Secara gamblang Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah* meskipun *mudharabah* menggunakan akar kata “*daraba*” (memukul), “*yadribu*” (sedang memukul), “*dorban*” (yang dipikul) Al-Qur'an mengambil akar kata “*daraba*”¹ menjadi kata *mudharabah* sebanyak lima puluh delapan kali.

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1990), h. 182

Mudharabah atau *qirad* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qirad* adalah dua istilah untuk makasud yang sama. *Qirad* diambil dari kata *Al-Qardu* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradah* yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan “*dorban fissanfar*.”²

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 273 berikut ini:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا^٣ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta...”³

Firman Allah Q.S. Al-Muzammil (73) ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ^٤
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ^٥ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ^٦ فَاقْرَءُوا مَا نَيَّسَرَ مِنْ
الْقُرْآنِ^٧ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ^٨ وَأَخْرُونَ^٩ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

² Rachmat Syaife’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 223

³ Departeme Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2005, h. 47

فَضَّلَ اللَّهُ ۙ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”⁴

Menurut Muhammad Asad, “ayat-ayat di atas ada kemungkinan memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti perjalanan untuk tujuan dagang.”

Di dalam ayat ini terkandung pengertian “melakukan suatu perjalanan usaha”. Kemudian pada surat Al-Jumu’ah ayat 10 Allah SWT mengisyaratkan adanya anjuran untuk berusaha mencari penghasilan di muka bumi dan mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Firman Allah Q.S. Al-Jumu’ah (62) ayat 10:

⁴ *Ibid.*, h. 574

فَإِذَا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...”⁵

Dari beberapa ayat di atas terdapat suatu kandungan adanya motivasi untuk menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)⁶
- 4) Nisbah

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu factor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

Objek, factor (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan

⁵ *Ibid.*, h. 553

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003) h. 205

modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

“Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*⁷. Namun para ulama mazhab Hanafi “membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.”⁸

Jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah bersepakat “tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi’i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.”⁹

Persetujuan, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. *Shahibul mal* setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara *mudharib* usaha pun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.

⁷ Al-Kasani, Al-Badai, vol.6, Terjemahan Adiwarmar Karim, T.p.T.t.h. 82

⁸ Ibnu Qadamah, Al-Mugni, vol. 5, T.p,T.t,h. 15

⁹ Asy-Syarbini, Mugni Muhtaj, vol. 2, T.p,T.t,h. 310

Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dari akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*¹⁰

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum
- 2) Syarat modal yang digunakan harus:
 - a) Berbentuk uang (bukan barang)
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai (bukan berbentuk utang)
 - d) Langsung diserahkan ke *mudharib*
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 187
 - (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
 - (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

¹⁰ Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS, 2001), h. 73

(3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

2) Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

(1) *Shahib al-mal*/pemilik modal

(2) *Mudharib*/pelaku usaha

(3) Akad

3) Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

4. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Pada prinsip, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah* atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko, syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas atau dalam bahasa Inggrisnya *Restricted Investment Account (RIA)*). Jadi, pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah* yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yakni yang *on balance-sheet* dan yang *of balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* aliran dana yang terjadi satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sector pembangunan, property dan pertanian. Selain berdasarkan sector, nasabah investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad penjualan cicilan saja atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah of balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *of balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah *shahibul mal* dan *mudharib* saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arrange fee*. Skema ini disebut *of balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrative saja.

5. Manajemen *Mudharabah*

Tugas *mudharib* dalam menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* meliputi pengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan. *Mudharabah* menjamin dalam mengelola barang

tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *mudharabah*. Dia bertanggungjawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur ketentuan kontrak. Pihak lembaga keuangan tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak *mudharib* tersebut. *Mudharib* harus menjaga barang tersebut dengan segala resikonya dan juga harus menyimpannya secara tepat. Singkatnya *mudharib* harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.

Menurut peraturan terkait yakni Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang deposito, Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Fatwa DSN-MUI	Keputusan Menteri Koperasi
1	Menggunakan akad <i>mudharabah</i>	Menggunakan akad <i>mudharabah</i>
2	Metode yang digunakan <i>profit sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> . Pada umumnya pembagian hasil usaha dilihat dari segi kemaslahatan saat ini menggunakan <i>revenue sharing</i>	Metode yang digunakan <i>revenue sharing</i> /sistem distribusi pendapatan

3	<p>Rumus penghitungan bagi hasil <i>revenue sharing</i>:</p> $\frac{\text{Nominal Investasi} \times \text{nisbah} \times \text{PYD}}{\text{Total investasi}}$	<p>Rumus penghitungan bagi hasil <i>revenue sharing</i>:</p> $\frac{\text{Saldo rata-rata perklarifikasi dana}}{\text{Total saldo rata-rata seluruh klasifikasi}} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah}$
4	<p>Rumus perhitungan pendapatan yang akan dibagihasikan (PYD):</p> $\frac{\text{Total investasi}}{\text{Total penyaluran dana}} \times \text{pendapatan}$	
5	<p>Rumus pendapatan: Bagi hasil+margin keuntungan+pendapatan sewa ijarah</p>	
6	<p>Nasabah bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> atau pemilik dana dan LKS bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola dana</p>	<p>Nasabah bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> atau pemilik dana dan LKS bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola dana</p>
7	<p>Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan menggunakan nisbah.</p>	<p>Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan menggunakan nisbah.</p>

a. Penerapan *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* umumnya telah dioperasikan dalam sistem Lembaga Keuangan Syariah di Timur Tengah dewasa ini. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term*

comercial) dan jenis usaha tertentu. Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut dengan pembelian (*buying*) dan penjualam (*selling*) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi *mudharib* berhak sebagai nasabah Lembaga Keuangan Syariah untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sebelum pembiayaan usaha tersebut disetujui, *Mudharib* memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada LKS mengenai seluk beluk usaha yang berkaitan dengan barang, sumberi pembelanjaan, maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.

Mudharib mengajukan sejumlah harga penjualan, arus pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak LKS sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. LKS umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup.

b. Modal

Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Umumnya dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak

mudharabah tidak diberikan kontan (*cash*), hal ini memungkinkan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. Karena dalam kontrak ini pembelanjaan barang dagangan telah ditentukan dan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara langsung akan dapat menyusun pembayaran kepada penjual (*mudharib*). Dana yang dipinjamkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dijadikan sebagai modal usaha tidak boleh diselewengkan *mudharib* dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Meskipun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengeluarkan pernyataan bahwa dana yang dipinjamkan melalui kontrak *mudharabah* tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari yang sudah ditentukan dalam kontrak, namun tampaknya masyarakat masih ada yang menyalahi kontrak.

c. Jaminan

Lembaga Keuangan Syariah mengambil inisiatif meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah (*mudharib*) diharapkan kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsung kontrak. Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa *shahibul al-mal* tidak diperkenankan meminta jaminan (garansi) dari *mudharib*. Namun, dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan. Mereka menegaskan, bahwa jamina tidak dimaksudkan untuk memastikan kembali modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa *mudharib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. *Internatonal Islamic Bank for Investment and Develoment* dalam melaksanakan pembiayaan kontrak *mudharabah*

menerapkan persyaratan adanya jaminan dari pihak *mudharib* untuk diberikan kepada LKS.

Salah satu persyaratan kontrak *mudharabah* di *Faisal Islamic Bank of Mesir (FIBE)* adalah “jika terbukti *mudharib* tidak memanfaatkan dana atau tidak menjaga barang dagangan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan persyaratan investor dimana *mudharib* mengalami kerugian, maka jaminan (garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Dalam kasus tersebut, *mudharib* bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, oleh karenanya jaminan (garansi) yang disyaratkan dalam kontrak menjadi kompensasi pihak LKS.

d. Masa Berlakunya Kontrak

Kontrak *mudharabah* umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short term comercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan mengetahui batas akhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya, di samping itu juga penting bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengakhiri pembiayaan *mudharabah* dan modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Atas dasar tersebut, apabila terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan

di luar kesepakatan di awal kontrak, maka segala risiko yang terjadi dalam kontrak akan menjadi tanggung jawab pihak bank, oleh karenanya pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat rasio keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak. Sebab tingkat rasio keuntungan berlaku tetap (*costum*) di seluruh masa kontrak *mudharabah*, sedangkan masa perpanjangan terhadap masa berlakunya kontrak berarti melalui kontrak *mudharabah* tidak boleh dilakukan untuk aktifitas investasi lainnya.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menegaskan, jika *mudharib* tidak secara maksimal menggunakan dana tersebut selama masa yang ditentukan, maka dia harus memberikan kompensasi kepada bank atas segala kerugian yang terjadi. Pelaksanaan kontrak *mudharabah* pada *Interinational Islamic Bank for Investment and Development (IIBID)* menyebutkan: “kontrak secara otomatis akan diberhentikan sebelum masa berakhirnya kontrak, *mudharib* harus mengembalikan dana pinjaman kontrak *mudharabah* kepada *shahibul mal* apabila ternyata diketahui membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan hasil.

6. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dari akad *mudharabah*, nisbah ini mencerminkan imbalan yang berihak diterima oleh kedua belah pihak, *mudharib* menerima imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modal.

- a. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1.

- b. Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakter akad *mudharabah* itu sendiri, dalam tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainly contracts*). Dalam kontrak ini, *return and timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sector riilnya, bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.¹¹

7. Insentif *Mudharabah*

Ciri khas pembiayaan *mudharabah* yang menuntut saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan bank. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena akan selalu menghadapi permasalahan *assymmetric information and moral hazard*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib* maka akses informasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Maka terjadi *assymmetric information* dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari si *mudharib* yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang menguntungkan dan merugikan *shahib al-mal*. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, h. 206-207

ketika menyalurkan dana kepada *mudharib*. Pada dasarnya ada empat panduan umum batasan atau insentif, yaitu:

- a. Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar atau mengenakan jaminan
- b. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasionalnya lebih rendah
- c. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
- d. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.¹²

B. Investasi Syariah

1. Pengertian investasi Syariah

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Arifin, 1999). Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Wirasmita, 1999).

¹² *Ibid.*, h. 208

Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tandelilin, 2001). Jadi, pada dasarnya sama yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.

Investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam tindakan investasi, pertama-tama harus dirumuskan dahulu tujuan melakukan investasi. Tujuan utama melakukan investasi bukan untuk menambah harta kekayaan yang dimiliki, tetapi untuk mendekat kepada Tuhan.

Islam mempunyai pandangan berbeda mengenai investasi, khususnya dalam memanfaatkan kelebihan kekayaan. Selain itu, konsep kekayaan dalam Islam juga tidak sama dengan pandangan kapitalis. Sumber perbedaan cara pandangan Islam dengan kapitalis adalah posisi Tuhan. Dalam pandangan kapitalis, tidak pernah diadakan, semuanya terjadi dengan

kekuatan usaha manusia, rasionalitas individu-individu menjadi penggerak semua aktivitas.

Dalam membahas konsep investasi syariah, yaitu konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan agama Islam, maka perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi bahan penentu aktivitas investasi, aspek-aspek normatif yang menjadi pemicu adanya investasi, yaitu aspek konsep kekayaan dan aspek penggunaan kekayaan.

Dalam konsep kekayaan, yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemilikan dan tambahan kepemilikan. Konsep kekayaan dalam Islam meliputi dua hal yaitu jumlah kekayaan yang dimiliki dan jumlah kekayaan yang dinikmati atau kekayaan *riil*, di mana keduanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Sedangkan tambahan kekayaan adalah bertambahnya jumlah kekayaan seseorang dalam kurun waktu tertentu.

Penambahan kekayaan dalam Islam sangat bergantung dari kehendak yang Maha memiliki kekayaan, yaitu Allah swt. Sebagai manusia, kita hanya dapat berusaha semampu kita untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran surat Saba (34) ayat: 39.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Dalam konteks investasi di pasar modal syariah, seorang investor muslim harus berbekal dan mematuhi pada norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah swt. Hal tersebut dimaksudkan agar investasi yang dilakukan di pasar modal syariah mendapatkan manfaat dan keberkahan.

Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; usaha keuangan konvensional (termasuk perbankan dan asuransi konvensional); usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

2. Dasar Hukum Investasi Syariah

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sebagaimana al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Hasyr (59) ayat 18 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³

Selain itu Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 266 sebagai berikut:

أَيُّوُدٌ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.”¹⁴

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mngantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman dan takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung atau investasi.

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 548

¹⁴ *Ibid.*, 45

memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) investasi syariah diatur pada bagian ketiga yaitu mengenai pemilihan dan pelaksanaan investasi sebagai berikut:

a. Pasal 590

(1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

(2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha.
- b. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah.
- c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pasal 591

(1) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

(2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177

- b. Usaha lembaga keuangan konvensional/ribawi termasuk perbankan dan tam'in konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

c. Pasal 592

(1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsure tipuan.

(2) Tindakan yang dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melakukan penawaran palsu.
- b. Melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.
- c. Memperluas informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

d. Pasal 593

(1) Kondisi eminen tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syariah:

- a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsure riba.

- b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%).
- c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.
- e. Pasal 594
- (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
 - (2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsure non halal dari pendapatan yang diyakini halal/*tarfiq al-halal min al-haram*.
- f. Pasal 595
- Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari saham, obligasi, surat berharga pasar uang dan deposito.
- g. Pasal 596
- (1) Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun saham.
 - (2) Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan emiten.
 - (3) Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli di pasar modal.

h. Pasal 597

- (1) Penghasilan investasi yang berasal dari obligasi syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodic dari laba emiten.
- (2) Penghasilan investasi yang berasal dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer.
- (3) Penghasilan investasi yang berasal dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dai bank-bank syariah.

i. Pasal 598

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasinya harus dipisahkan yang dilakukan oleh ban custodian dan dilaporkan kepada manajer investasi setiap tiga bulan untuk disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

j. Pasal 599

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh DSN dan dilaporkan secara transparan.

Mengenai produk deposito sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak ebagai *shahibulmaal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sehingga menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

- 1) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
- 2) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- 3) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
- 4) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 5) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- 6) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi*.
- 7) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
- 8) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
- 9) Fatwa No. 66/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 10) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.

b. Terdapat tiga peraturan bapepam dan LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

- 1) Peraturan Bapepam dan LK No. IX A 13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
- 2) Peraturan Bapepam dan LK No. IX A 14 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

3) Peraturan Bapepam dan LK No. II K 1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

c. Terdapat satu Undang-Undang yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

3. Prinsip Dasar Investasi Syariah

Prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pontjowinoto (2003) sebagai berikut :

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberika nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang dan harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik sengaja maupun tidak sengaja. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko.

d. Manajemen yang ditetapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup. Islam sebagai aturan hidup (nidham al hayat) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma Allah SWT. Dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman.

Menurut Satrio investasi syariah juga mempunyai rambu-rambu yang harus diperjatkan, diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi diantaranya "Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti ('iwadh) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad".

Terimologi lebih komprehensif dituangkan oleh muhammad Al-Hasaini Taqiyyudin Abi Bakr Ibn dlam kitabnya Kifayatu al-Akhyar sebagai berikut : "Riba adalah setiap nilai tambah (value added) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti('iwadh) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah".

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi riba fadh'l dan riba nasi'ah. Ulama bersepakat bahwa yang termasuk dalam katagori barang ribawi ada 6 (enam) barang-barang tersebut adalah emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurman (bahan makanan pokok). Uang dikatagorikan dalam katagori emas dan perak, sedangkan bahan makanan pokok selain yang tersebut diatas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal (Antonio,1999).¹⁶

b. Terhindar dari unsur gharar

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Gharar juga dikatakan sebagai suatu yang bersifat tidak pasti (uncertainty). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian (iahalah) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

c. Terhindar dari unsur judi (maysir)

Maysir secara etimologi bermakna mudah. Maysir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya

menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan ghatapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

d. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhidar dari unsur haram, sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kata haram secara etimologi bermakna yang berarti melarang. Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi dua. Pertama haram secara zatnya, contohnya babi, khamr, darah, bangkai, perjudian dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT. Kedua haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu makanan atau barang haram yang diperoleh dengan cara bathil (mencuri, merampok, dan lainnya) menjadi tidak halal hukumnya.

e. Terhindar dari unsur syubhat

Kata syubhat berarti mimpi, serupa, semisal, dan bercampur. Dalam terminologi syariah syubhat diartikan sebagai "sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataukah batil". Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyatakan sebagai berikut :

"Yang halal itu jelas, dan yang haram itu telah jelas, diantara keduanya adalah hal-hal yang syubhat (tidak jelas) yang tidak diketahui

oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga/menghindari syubhat, maka telah benar-benar selamat agama dan kehormatannya".

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram”.

Dalam fiqih modern, telah ditetapkan beberapa dasar kaidah Islam di pasar modal, baik aturan untuk emiten ataupun transaksi perdagangan pada pasar modal dan bursa efek. Aturan dasar dalam pasar modal syariah dan bursa efek adalah, prinsip ibadah dan pengabdian, aktivitas perdagangan dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat dan halal juga dengan cara yang baik, seperti menghindari riba dan spekulasi, juga tidak boleh mengakibatkan bahaya atau madharat.

Prinsip dasar investasi syariah yang telah diuraikan tersebut mengacu kepada Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber hukum Islam umat muslim. Islam melarang praktek riba secara total. Oleh sebab itu, investasi atau layanan perbankan secara syariah tidak menerapkan tarif bunga seperti yang diterapkan perbankan konvensional karena tarif bunga yang ditetapkan di awal bisa saja memberatkan salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariah Islam karena dianggap sebagai praktek riba.

Sebaliknya, investasi syariah lebih menekankan kepada *profit sharing* atau bagi hasil. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut dibagi sesuai proporsi masing-masing. Dengan kata lain, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang terbebani. Contoh Produk Investasi dengan prinsip dasar investasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi pada aset yang riil atau investasi pada aktiva yang bentuknya dapat dilihat secara fisik seperti perhiasan (emas, perak, intan, berlian, giok, permata, dan lain-lain), benda seni (lukisan dan patung), properti (tanah, rumah, ruko, toko, real estate, dan sebagainya)
- 2) Investasi sekuritas atau surat-surat berharga yang merupakan bukti klaim atas suatu aset seperti deposito dan saham. Untuk melakukan investasi pada bentuk sekuritas Anda dapat memilih dua cara yaitu investasi langsung dan tidak langsung.
- 3) Pada investasi saham maka Anda sebagai pemilik sekuritas tersebut dapat mengambil bagian dalam menentukan kebijakan yang juga berdampak pada investasi surat berharga yang Anda miliki. Inilah yang disebut investasi langsung.
- 4) Pada investasi produk keuangan reksadana, investor bisa mewakilkan pengelolaan surat berharga tersebut kepada suatu lembaga atau instansi yang menangani investasi sejumlah investor untuk mendapatkan profit bagi para nasabahnya. Investasi ini disebut sebagai investasi tidak langsung.

4. Produk-Produk Investasi Syariah

Investasi syariah memiliki beberapa produk, diantaranya yaitu:

a. Deposito Syariah

Beberapa karakter yang menjadi ciri khas dari deposito syariah adalah:

- 1) Pihak pengelola dengan pemilik dana mengadakan kontrak dengan mencantumkan ketentuan berikut ini dalam perjanjian:
 - a) Penawaran dan penerimaan yang dibuat harus telah disepakati oleh kedua pihak.
 - b) Baik tersurat maupun tersirat harus dicantumkan mengenai tujuan kontrak tersebut.
 - c) Perjanjian dapat disusun dalam bentuk proposal dan langsung ditandatangani dengan informasi penawaran dan penerimaan yang menjadi satu kesatuan.
- 2) Modal merupakan nominal yang diberikan pada *mudharib* (pengelola modal) untuk dikelola dalam *mudharabah* (usaha yang telah disepakati). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari modal tersebut antara lain:
 - a) Dalam bentuk uang tunai
 - b) Harus diketahui jumlah dan jenis mata uangnya
 - c) Modal langsung diberikan pada *mudharib*
- 3) Keuntungan merupakan kelebihan dari jumlah modal. Adapun syarat-syarat keuntungan adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi perhatian dari kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga
- b) Harus dimiliki oleh kedua belah pihak bukan hanya salah satu diantaranya
- c) Pemilik dana yang akan menanggung kerugian bukan *mudharib*
- d) Penarikan dana hanya dapat dilakukan oleh pemilik modal sesuai dengan waktu yang disepakati

Pada umumnya deposito dapat digolongkan menurut jangka waktu menuju maturity. Beberapa penggolongan deposito tersebut adalah sebagai berikut: Jenis-jenis deposito diantaranya yaitu:

1) *Demand Deposit* (Rekening Koran), pada bank-bank di Amerika dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

- a) *Inter bank deposit* (deposito-deposito antar bank) yaitu deposito yang disimpan baik dengan bank yang mendepositokan maupun bagi yang menerimanya.
- b) Deposito-deposito pemerintah Amerika bagi bank-bank dagang tersebut oleh bank-bank sebagai rekening-rekening pajak dan pemberian pinjaman (*tax and loan atau tax and accounts*), karena timbul proses-proses perpajakan dan pemberian pinjaman.
- c) Deposito Negara bagian dan daerah, merupakan deposito-deposito berbagai macam pembagian unsure politik termasuk distrik-distrik, sekolah dan sebagainya.

d) Deposito-deposito pemerintah yang disimpan oleh para individu firma-firma dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum.

2) *Time Deposit*, tidak seperti deposito-deposito rekening koran yang pada umumnya homogeny macamnya, deposito berjangka dan deposito tabungan ditawarkan dalam aneka ragam bentuk. Namun demikian, ciri-ciri yang umum dan sama dari deposito-deposito tersebut adalah kewajiban bank membayar tingkat bunga karena nasabah memerlukan jangka waktu tertentu sebelum deposito-deposito tersebut dicairkan kembali. Ada tiga macam bentuk dari deposito berjangka dan deposito tabungan, yaitu:

a) Deposito tabungan dan buku kas (*pas-book*), merupakan jenis deposito yang paling dikenal diantara berbagai macam rekening simpanan dan tidak ada jatuh waktu khusus untuk deposito tersebut, dalam prakteknya dana-dana yang didepositokan dalam rekening tersebut dapat ditambahkan dan ditarik kembali pada waktu yang sesuai bagi depositonya. Deposito-deposito tabungan kekhasnya, yakni membayar tingkat bunga yang lebih rendah daripada deposito-deposito berjangka.

b) Sertifikat deposito berjangka, merupakan bukti bahwa seseorang atau sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum telah mendepositokan sejumlah uang tertentu di sebuah bank. Ciri-ciri yang mendasar dari rekening deposito ini adalah bahwa dana yang

didepositokan sejumlah uang tertentu di sebuah bank. Ciri-ciri yang mendasar dari rekening deposito ini adalah bahwa dana yang didepositokan tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya paling sedikit selama 30 hari atau lebih dan bahwa sertifikat-sertifikat dijual oleh bank dalam denominasi-denominasi tetap, misalnya \$1000,)\$5000 dan \$100.000.

3) Deposito-deposito berjangka rekening terbuka, kata terbuka dala istilah rekening terbuka berarti para deposan dapat mengembangkan jumlah barang pada deposito-deposito sesuka hatinya. Dalam arti bahwa jumlah tidak ditentukan oleh bank. Namun, pengembangannya sesuai dengan prinsip deposito, tidak bisa ditarik sebelum waktunya. Deposito berjangka ini dikeluarkan atas nama, seperti yang telah dikekmukakan di atas bahwa deposito-deposito berjangka ini dikeluarkan dalam berbagai macam oleh bank. Beberapa jenis lain diantaranya adalah:

- a) *Deposit on Call*, yaitu simpanan yang berada dalam bank selama deposan membutuhkannya, berbeda dengan deposito berjangka lainnya apabila seseorang ingin menarik simpanannya terlebih dahulu dia harus memberitahukan kepada bank, sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan bank. Di luar negeri *deposit on call* ini banyak disukai oleh para nasabah.
- b) *Deposit Automatic Roll-Over*, jika deposito yang telah jatuh tempo tetapi pinjaman pokok belum diuangkan berarti uang deposan menganggur tanpa uang bunga, tetapi tidak demikian halnya dengan

deposit automatic roll-over secara otomatis diperhitungkan dengan bunganya demikian juga dengan deposito yang habis waktunya dan deposan tertunda menarik uang depositoya yang sudah jatuh tempo.

b. Saham Syariah

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh DSN, saham adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan criteria syariah dan bukan termasuk saham dengan hak-hak istimewanya. Prinsip saham syariah antara lain:

- 1) Resiko ditanggung semua pihak, sehingga tidak ada yang membedakan jenis saham
- 2) Bersifat *mudharabah* apabila ditawarkan secara public
- 3) Bersifat musyawarah apabila ditawarkan secara terbatas
- 4) Tidak bisa dicairkan kecuali dilikuidasi
- 5) Bagi hasil baik untung maupun rugi

c. Pasar Modal Syariah

Secara umum, pasar merupakan lokasi untuk melakukan transaksi antara penjual dengan pembeli baik secara langsung ataupun tidak. Begitu juga dengan pasar modal yang menjadi sebuah lokasi pertemuan antara penjual dengan pembeli melakukan transaksi dalam bentuk modal. Jadi pasar modal memiliki penjual dengan wujud perusahaan yang sedang membutuhkan modal dan pembeli dengan wujud investor yang akan membeli modal di perusahaan-perusahaan yang dirasakan menguntungkan.

Pada dasarnya pasar modal syariah memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman yaitu larangan mengenai perbedaan antara saham atau dengan yang lainnya. Semua pihak yang menyediakan saham harus mendapatkan resiko yang sama.

d. Obligasi Syariah

Obligasi syariah merupakan salah satu investasi syariah dengan wujud sertifikat yang mewakili asset tertentu dan dikeluarkan oleh emiten (perusahaan yang menjual saham) pada investor. Investor tersebut memiliki hak penuh dalam menerima *fee* atau hasil.

e. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah sekumpulan investor yang sedang melakukan pengumpulan dana untuk perusahaan dan berjalan di bidang syariat Islam. Beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam reksadana syariah adalah:

- 1) *Insider trading* (menyebarkan isu negatif untuk mendapatkan keuntungan)
- 2) *Najasy* (penawaran palsu)
- 3) *Bai'al Ma'dum* (penjualan barang yang masih belum dimiliki)
- 4) Melakukan investasi yang melebihi modal pada transaksi tingkat hutang

Aturan pokok dari reksadana syariah antara lain:

- 1) Tidak mengadakan perjudian
- 2) Investasi hanya pada perusahaan dengan syariah Islam

- 3) Tidak memproduksi rokok, melakukan kegiatan pornografi, minuman keras yang memabukkan
- 4) Tidak memproduksi senjata atau alat pemusnah manusia
- 5) Tidak memberikan jasa uang dengan riba

f. Asuransi Syariah

Pada Asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan dari perusahaan asuransi dan premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan asuransi. Pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah. Premi yang dibayar tetap milik nasabah dan dana yang terkumpul merupakan milik seluruh peserta asuransi. Perusahaan asuransi hanya mengelola dana titipan para nasabah ke dalam investasi yang halal dan hasilnya dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama.

Para nasabah juga mengikatkan diri untuk saling menolong jika ada yang mengalami musibah. Karenanya, pada asuransi syariah ada pos yang disebut rekening dana kebajikan, yang diambil dari sebagian premi para nasabah dan sejak awal sudah diikhlasakan untuk dihibahkan oleh peserta kepada peserta lain yang mendapat musibah. Demikian beberapa jenis produk investasi yang berbasis syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG